



PUTUSAN
Nomor 22/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **YUSRI ARDISOMA Bin URDIMAN;**
Tempat Tanggal Lahir : Subang, 15 Oktober 1950;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Karang Malang RT. 08/03 Desa Bobos
Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang
Propinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

[1.3] Membaca surat permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU 8/1981) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dengan

surat permohonannya bertanggal 27 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 April 2010 dan diregistrasi dengan Nomor 22/PUU-VIII/2010 yang kemudian diperbaiki pada tanggal 27 April 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. DASAR PERMOHONAN

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”* (selanjutnya disebut UUD 1945);
3. Pasal 1 angka 3 huruf a UU MK menyatakan, *“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945”*;
4. Pasal 29 ayat (1) UU MK menyatakan, *“Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi”*;
5. Pasal 63 UU MK menyatakan MK dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada Pemohon/atau Termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada Putusan Mahkamah Konstitusi;
6. Berdasarkan uraian pada hal-hal tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan Pengujian Materiil terhadap Pasal 268 ayat (1), Penjelasan Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a) *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b) *kesatuan masyarakat hukum ada sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c) *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d) *lembaga negara”.*

2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, hal ini dapat dilihat dengan adanya Peristiwa Hukum di bawah ini:
 - a. Bahwa Pemohon telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan:
 - Penyidik pada Kejaksaan Negeri Subang tanggal 22 Juni 2006 Nomor Print 04/0227/Fd.1/06/2006 sejak tanggal 22 Juni 2006 s.d. tanggal 11 Juli 2006;
 - Diperpanjang oleh Penuntut Umum tanggal 6 Juli 2006 Nomor Print 04/0227/Fd.1/07/2006, sejak tanggal 12 Juli 2006 s/d tanggal 20 Agustus 2006;
 - Perpanjangan Pemohonan oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang tanggal 16 Agustus 2006 Nomor 06/Pen.Pid/2006/PN.Sbg, sejak tanggal 21 Agustus 2006 s.d. tanggal 19 September 2006;
 - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang tanggal 19 September 2006 Nomor Print 04/0.227/Fd.1/09/2006, sejak tanggal 19 September 2006 s.d. tanggal 08 Oktober 2006;
 - Hakim Pengadilan Negeri Subang, tanggal 04 Oktober 2006 Nomor 223/Pen.Pid/2006/PN.Sbg, sejak tanggal 04 Oktober 2006 s.d. tanggal 02 November 2006;

- b. Bahwa Pemohon ditangguhkan penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, Nomor 214/Pen.Pid.B/2006/PN.Sbg tanggal 18 Oktober 2006;
 - c. Bahwa Pemohon keluar dalam tahanan berdasarkan Berita Acara Pengeluaran Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Subang Nomor W.8 EP PK 0202-074/Ba 17, tanggal 19 Oktober 2006 jam 12.00 WIB;
 - d. Bahwa Pemohon dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 214/Pid/B/2006/PN.Sbg, tanggal 28 Mei 2007 dan Pemohon mengajukan Banding;
 - e. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Subang, Nomor 236/Pid/2007/PT.Bdg, tanggal 17 September 2007;
 - f. Bahwa Pemohon atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Nomor 19/KAS/Akta.Pid/2007/PN.Sbg, tanggal 7 Desember 2007;
 - g. Bahwa apabila telah diputus oleh Mahkamah Agung maka Pemohon pasti harus dieksekusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 268 ayat (1);
3. Bahwa kerugian hak atau kewenangan yang dimaksud bersifat spesifik, riil dan nyata (*actual*) atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (*beyond reasonable doubt*). Karena masih ada hak Pemohon mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali demi rasa keadilan dan terhalang dengan adanya Pasal 268 ayat (1) UU *a quo* harus ada eksekusi dan pasal ini ada potensial kerugian hak konstitusional Pemohon, karena kalau peninjauan kembali dikabulkan, Pemohon telah menjalankan hukuman dan ini merugikan hak asasi Pemohon;
 4. Bahwa adanya atau timbulnya kerugian dimaksud memang terbukti mempunyai hubungan sebab akibat atau hubungan kausal (*causal verband*) dengan berlakunya Undang-Undang dimaksud, karena kalau peninjauan kembalinya dikabulkan dan telah menjalani hukuman, yang di rehabilitasi hanya hak-hak dan martabatnya saja, sedangkan penderitaan

lahir batin dan keluarga sudah tidak bisa dipulihkan, berapa nilai kerugiannya dan ini jangan terjadi demi rasa keadilan;

5. Bahwa apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan maka kerugian konstitusional yang bersangkutan memang dapat dipulihkan kembali atau setidaknya tidak akan terjadi lagi dengan dibatalkannya Undang-Undang dimaksud, karena Mahkamah Konstitusi mengawal Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, tidak akan terjadi dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- Bahwa berdasarkan peristiwa hukum di atas, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pasal 268 ayat (1), menurut hemat Pemohon, sangat bertentangan atau melanggar Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UUD 1945, karena masih ada hak Pemohon untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*;

C. ALASAN-ALASAN PEMOHON

Dalam pengajuan Permohonan ini, Pemohon tidak menyampaikan dalil-dalil hukum yang rumit atau teori hukum sulit dan canggih, karena menurut hemat Pemohon apapun yang menjadi alasan Pemohon ini sudah sangat jelas dan kuat serta beralasan, bahwa Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UUD 1945, yang menyebutkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu; Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka

pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;

Adapun alasan-alasan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menengguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut;

Bahwa pengertian frasa "**tidak menengguhkan maupun menghentikan**" adalah suatu keharusan yang harus dilaksanakan, tidak boleh tidak, dan pasti, sedangkan pengertian permintaan adalah memohon, bisa diartikan dikabulkan atau ditolak, tetapi kesempatan ini disediakan yang jika disambungkan mengandung arti bahwa satu kata harus dilaksanakan dan satu kata lainnya bisa dimohonkan di mana ketentuannya saling bertentangan. Oleh karena itu, tidak ada kepastian hukum hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

2. Bahwa terdapat frasa "**Kepastian Hukum yang Adil**" dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Asas "**Kepastian Hukum yang Adil**" berarti sudah tertutup, tidak ada lagi upaya hukum, jadi hukumnya sudah pasti, tidak ada lagi permintaan dan permohonan, padahal masih ada upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali dan kepastian hukum yang adil, artinya harus menunggu keputusan peninjauan kembali sekalipun pengajuan peninjauan kembali tersebut tidak ada batas waktunya dan dapat diajukan oleh yang bersangkutan atau ahli warisnya. Namun sepanjang masih ada yang bersangkutan dan siap mengajukan peninjauan kembali, hal tersebut adalah hak yang bersangkutan, dan jangan ada hak konstitusional yang dirugikan, sebab dan akibat Pasal 268 ayat (1) ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

3. a. Bahwa Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Pengertian anak kalimat hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun termasuk oleh Undang-Undang, tetapi oleh Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menghadapi atau mengurangi hak asasi

manusia karena seseorang harus dieksekusi terlebih dahulu kemudian ada upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali dan ini sudah mengurangi hak asasi manusia;

- b. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu dan Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang *a quo* telah menimbulkan diskriminatif pada pelaksanaannya di lapangan, tidak sedikit terhukum hukuman mati ± 52 orang dan hukuman seumur hidup tidak dieksekusi di Lapas Nusakambangan waktu kunjungan Yth, Bapak Menteri Hukum dan HAM sudah mendekam ± 40 tahun di LP Nusakambangan dengan berkas hanya Extra Vonis, dan ada Yth, Bapak Husen Hardjadinata, S.H., (mantan Ketua KPUD Subang) dieksekusi menjalani hukuman dan mengajukan peninjauan kembali dikabulkan, orangnya sudah keluar dari LP Subang dan dalam Terhukum Pidana Mati masih tidak dieksekusi tetapi diberikan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Dan ini bukan salah penerapan dan kelalaian, itu hanya berlaku bagi aparat tetapi bagi yang bersangkutan merupakan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
 - c. Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, anak kalimat Hak Asasi Manusia dijamin berarti Hak Asasi Manusia itu dijunjung tinggi tidak akan disengsarakan atau diperlakukan rendah sepanjang masih ada upaya hukum seperti peninjauan kembali itu harus dijalankan dulu sampai menunggu keputusan peninjauan kembali itu sebab kalau orang sudah masuk penjara dengan ada eksekusi sesuai Pasal 268 ayat (1) berarti tidak dijamin hak asasi manusia itu, dan kalau peninjauan kembali itu dikabulkan tidak ada artinya lagi, sebab orang sudah rendah martabatnya, sekalipun hak-hak dan martabatnya dipulihkan kembali ibarat kata nasi sudah menjadi bubur;
4. Bahwa Pasal 63 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan, Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada Pemohon/atau Termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan

kewenangan yang dipersengketakan sampai ada Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa Pasal 268 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UUD 1945 karena tidak ada kepastian hukum yang adil, diskriminatif serta hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;

D. DALAM POKOK PERMOHONAN

Maka berdasarkan fakta-fakta alasan-alasan dan pendapat sebagaimana diuraikan Pemohon diatas agar Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat berkenan untuk memberikan Keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 268 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UUD 1945;
3. Menyatakan materi muatan Pasal 268 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Yusri Ardisoma;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Perintah Penahanan (tingkat Penyidikan) Nomor Print-04/0.2.27/Fd.I/06/2006, Kejari Subang, tanggal 22 Juni 2006;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor Print-04/0.2.27/Fd.I/09/2006, Kejari Subang, tanggal 19 September 2006;

4. Bukti P-4 :Fotokopi Penetapan Majelis Hakim PN Subang Nomor 214/Pen. Pid.B/ 2006/PN.Sbg, tanggal 18 Oktober 2006;
5. Bukti P-5 :Fotokopi Berita Acara Pengeluaran Tahanan Nomor W8.EP.PK. 02.02-074/BA.17, LAPAS Subang, tanggal 19 Oktober 2006;
6. Bukti P-6 :Fotokopi Kutipan Putusan PN Subang Nomor 214/Pid.B/2006/PN.Sbg, tanggal 28 Mei 2007;
7. Bukti P-7 :Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Subang Nomor W.11-U17.HN.01.10-72, perihal Pemeriksaan Kasasi atas nama Yusri Ardisoma bin Urdiman, tanggal 14 Januari 2008;
8. Bukti P-8 :Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
9. Bukti P- 9 :Fotokopi Akta Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 19/Kas/Akta.Pid/2007/PN.Sbg;
10. Bukti P- 10 :Fotokopi Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/P.K/Akta.Pid/2010/PN.Sbg;
11. Bukti P -11 :Fotokopi Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali Nomor 01/P.K/Akta.Pid/2010/PN.Sbg;
12. Bukti P- 12 :Fotokopi bukti pengiriman berkas Permintaan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pid.PK/2010/PN.Sbg. atas nama Terdakwa Yusri Ardisoma bin Urdiman;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029, selanjutnya disebut UU 8/1981) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 268 ayat (1) UU 8/1981 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan, mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (5)

UUD 1945 telah dilanggar dengan berlakunya Pasal 268 ayat (1) UU 8/1981, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 214/Pid/B/2006/PN.Sbg, bertanggal 28 Mei 2007, Pemohon dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Subang tersebut Pemohon telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung yang putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Subang, kemudian setelah adanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Pemohon mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung;
- Bahwa menurut Pemohon Pasal 268 ayat (1) UU 8/1981 yang menyatakan, "*Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggihkan maupun menghentikan pelaksanaan dari suatu putusan tersebut*", telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena berdasarkan pasal *a quo*, harus ada eksekusi terhadap Pemohon, sedangkan Pemohon sedang melakukan upaya hukum kasasi, dan jika kasasi Pemohon dikabulkan namun Pemohon sudah menjalani hukuman, hal tersebut hanya merehabilitasi hak-hak dan martabatnya Pemohon saja sedangkan penderitaan lahir batin dan keluarga sudah tidak bisa dipulihkan lagi;

[3.9] Menimbang bahwa dari ketentuan hukum mengenai syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK *junctis* Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum atas diri Pemohon, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa benar Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UUD 1945.

Pasal 28D

(1) "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"

Pasal 28I

"(1) *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;*

- (2) *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;*
- (5) *Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.*

Hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 268 ayat (1) UU 8/1981 yang menyatakan, *”Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menengguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari suatu putusan tersebut”;*

[3.9.2] Bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kedudukan *hukum (legal standing)* Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan keterangan Presiden karena posisi hukum yang dipersoalkan dalam permohonan sudah jelas. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU MK yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”*, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.9.3] Bahwa permasalahan hukumnya adalah apakah hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UUD 1945, dirugikan oleh berlakunya Pasal 268 ayat (1) UU 8/1981. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, pasal tersebut mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap meskipun terhadap putusan tersebut terdapat upaya hukum peninjauan kembali, dengan kata lain bahwa pasal tersebut meneguhkan suatu asas bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan. Dengan demikian, ada atau tidak adanya permohonan Peninjauan Kembali, tidak menghalangi pelaksanaan putusan tersebut demi kepastian hukum yang adil. Asas tersebut justru mengimplementasikan prinsip negara hukum. Oleh sebab itu, pasal yang dimohonkan pengujian tidak menimbulkan kerugian konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) maupun yang bersifat aktual, serta tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud

dan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian, apalagi secara fakta Pemohon sedang melakukan upaya hukum kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung;

Bahwa Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh oleh terpidana atau ahli warisnya atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai dengan syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang dan tanpa dibatasi jangka waktunya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 264 ayat (3) UU 8/1981. Oleh karena itu, apabila ketentuan Pasal 268 ayat (1) UU 8/1981 tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, baik terhadap terpidana dan ahli warisnya maupun bagi hukum itu sendiri. Kalau pun terdapat permasalahan, hal tersebut bukan masalah konstitusionalitas norma, tetapi masalah implementasi suatu norma;

[3.10] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, namun karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi dan Harjono masing-masing sebagai Anggota didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili dan Dewan Permusyawaratan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

16

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Ina Zuchriyah Tjando